



P U T U S A N

Nomor 493 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SONY EFFENDY, bertempat tinggal di Jalan Pagesangan II
Nomor 23-25, Surabaya;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat/Pembanding;

melawan:

DICKY EFFENDY, bertempat tinggal di Jalan Pagesangan II
Nomor 23-25 Surabaya;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2393 K/Pdt/2015 tanggal 29 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 1968 di KUA Kecamatan Wonokromo Surabaya telah dilaksanakan perkawinan antara M. Toha Edy Pe Toha Parumpa yang kemudian dibetulkan namanya menjadi MT. Eddy Hattu dengan Maureen Tressa Telwe/Maimunah yang kemudian dibetulkan namanya menjadi Maureen Elizabeth dengan Nomor Akta Nikah 22/1968. Pembetulan itu berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Madiun dengan Penetapan Nomor 08/Pdt.F/2008/PA Mn (bukti P-1) dan dituangkan juga dalam Surat Keterangan KUA Kecamatan Wonokromo Nomor KK. 13.3 6.06/PW.01/89NI/2008 (bukti P-2);
2. Bahwa di dalam perkawinan antara Eddy Hattu dengan Maureen Elizabeth, Maureen Elizabeth dikaruniai 3 orang anak, anak yang nomor dua adalah Penggugat lahir pada tanggal 1 Maret 1972 di Surabaya (bukti P-3);

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 493 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 28 Juni 1975 terjadilah perceraian antara Eddy Hattu dengan Maureen Elizabeth di KUA Kecamatan Wonokromo, Surabaya dengan Nomor 153/25NI/1975 (bukti P-4);
4. Bahwa di dalam perceraian antara Eddy Hattu dengan Maureen Elizabeth, Maureen Elizabeth membawa seorang anak dari hasil perkawinan tersebut, yaitu Penggugat (anak kedua);
5. Bahwa pada tanggal 7 Juli 1977 dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dengan Maureen Elizabeth secara Nasrani yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Surabaya dengan Akte Perkawinan Nomor 231/1977 (bukti P-5);
6. Bahwa pada perkawinan antara Tergugat dengan Maureen Elizabeth, Penggugat yang merupakan anak dari Maureen Elizabeth berumur 5 tahun, ikut dihadirkan masuk ke dalam perkawinan tersebut;
7. Bahwa anak kandung dari Maureen Elizabeth yaitu Penggugat mendapat cukup perhatian di dalam perkawinan antara Tergugat dengan Maureen Elizabeth sehingga terbentuklah nama Sony menjadi Sony Effendy;
8. Bahwa Penggugat yang berstatus anak tiri Tergugat telah mendapat program pendidikan yang baik mulai dari TK, SD, SMP, SMA serta kehidupan yang layak;
9. Bahwa Tergugat, Maureen Elizabeth dan Penggugat bertempat tinggal di Jalan Pagesangan II Nomor 23-25 Surabaya, dalam hal ini rumah tersebut dibeli atas hasil bersama antara Tergugat dengan Maureen Elizabeth dengan bukti Hak Guna Bangunan Nomor 233 Tahun 1990 atas nama Dicky Efendy dan Maureen Elizabeth (bukti P-6) dan Hak Milik Nomor 567 Tahun 1992 atas nama Dicky Effendy dan Maureen Elizabeth (bukti P-7);
10. Bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Maureen Elizabeth tidak memperoleh keturunan, hal tersebut tidak berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga mereka walaupun mereka hanya memiliki seorang anak yaitu Penggugat sebagai anak kandung dari Maureen Elizabeth yang berstatus anak tiri Tergugat;
11. Bahwa malahan Penggugat mendapat legitimasi dan pengakuan sebagai anak Tergugat yang dapat dibuktikan pada STTB Sekolah Dasar Negeri Kebonsari II Nomor 415 Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya (bukti P-8) dengan nama Sony Effendy dan STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas St. Louis I Kecamatan Tegalsari, Surabaya (bukti P-9) dengan nama Sony Effendy serta Kartu Keluarga Nomor 3578230101085100 (bukti P-10) dengan nama Sonny Effendy;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 493 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tahun 2004 Maureen Elizabeth menderita sakit kanker yang menyebabkan meninggalnya Maureen Elizabeth pada tanggal 16 Maret 2005 di Rumah Sakit ST Vincentius A Paulo Surabaya, dibuktikan dengan Akta Kematian Nomor 104/2009 (bukti P-11);
13. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan S. Najma B. Piar pada tanggal 28 Mei 1993 Akta Perkawinan Nomor KK.13.36/7/PW.01/448/2008 (bukti P-12) dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - Cristina Gresa Effendi;
 - Rafael Richi Effendi (bukti P-13);
14. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Pagesangan II Nomor 23-25, Surabaya bersama istri dan 2 orang anaknya serta Tergugat sepeninggal Maureen Elizabeth;
15. Bahwa pada awal 2008 terjadi perceraian antara Penggugat dengan S. Najma B. Piar (bukti P-14);
16. Bahwa mantan istri Penggugat dan anak-anak tetap tinggal di Pagesangan II/23-25 Surabaya;
17. Bahwa mantan istri Penggugat berpihak pada Tergugat dan sekarang hidup rukun dengan Tergugat;
18. Bahwa tidak diketahui apakah mantan istri Penggugat telah dinikahi oleh Tergugat, tetapi dalam kehidupan nyata mereka seperti suami isteri yang membentuk sebuah keluarga dengan anak-anak Penggugat;
19. Bahwa Ahli Waris Maureen Elizabeth berjumlah 2 orang, yaitu Penggugat dan Tergugat;
20. Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah harta bersama dalam perkawinan antara Tergugat dengan Maureen Elizabeth;
21. Bahwa harta bersama dalam perkawinan antara Tergugat dengan Maureen Elizabeth adalah 2 bidang tanah yang menjadi sebuah rumah di Jalan Pagesangan II Nomor 23-25, Surabaya;
22. Bahwa sepeninggalan Maureen Elizabeth sudah pernah ditanyakan kepada Tergugat untuk membagi waris;
23. Bahwa Tergugat malahan menjawab agar digugat melalui pengadilan saja;
24. Bahwa oleh karena itu Penggugat menggugat waris melalui Pengadilan Negeri Surabaya;
25. Bahwa terhadap gugatan tersebut telah ada putusan Pengadilan Negeri Nomor 551/Pdt.G/2009/PN Sby. (bukti P-15) yang menyatakan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 493 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat sebagai Ahli Waris Maureen Elizabeth (Ibu Penggugat),
bahwa harta sengketa adalah harta bersama dalam perkawinan antara
Tergugat dengan Maureen Elizabeth (Ibu Penggugat);

26. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri ini dikuatkan oleh Putusan
Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 436/Pdt/2010/PT Sby. (bukti P-16)
juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1373 K/Pdt/2011 (bukti P-17);

27. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan
Tinggi dan Mahkamah Agung maka Penggugat memohonkan pembagian
harta bersama;

28. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 48
dinyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau
menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan
kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

29. Bahwa dari Pasal tersebut diakui adanya hak anak dalam harta
bersama;

30. Bahwa melalui permohonan ini Penggugat memohon melalui
Pengadilan Negeri agar ditetapkan bagian masing-masing pihak
(Penggugat dan Tergugat) dalam pembagian harta bersama;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada
Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan yang sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan bagian Penggugat dan bagian Tergugat terhadap harta
bersama Tergugat dan Maureen Elizabeth (Ibu Penggugat) berupa 2 bidang
tanah yang menjadi sebuah rumah dengan surat Hak Guna Bangunan
Nomor 233 Tahun 1990 dan Hak Milik Nomor 567 Tahun 1992 terletak di
Jalan Pagesangan II Nomor 25, Surabaya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
1044/Pdt.G/2013/PN.Sby. tanggal 18 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Maureen Elizabeth ada 4 orang
yaitu Penggugat (Sony Effendy), bersama 2 saudaranya yang lain yaitu M.
Lutfi Setiyadi dan Silvia Pongo dan Tergugat (Dicky Effendy);
3. Menetapkan harta sengketa berupa 2 bidang tanah yang menjadi sebuah
rumah di Jalan Pagesangan II Nomor 23-25, Surabaya sebagaimana dalam
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 233 dan Sertifikat Hak Milik Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

567, merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Tergugat (Dicky Effendy) dengan Maureen Elizabeth;

4. Menetapkan bagian Penggugat (Sony Effendy) dan dua saudaranya yang lainnya masing-masing adalah $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{2}$ dari 2 bidang tanah yang menjadi sebuah rumah di Jalan Pagesangan II Nomor 23-25, Surabaya sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 233 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 567, atau $\frac{1}{8}$ dari harta sengketa, sedangkan bagian dari Tergugat Dicky Effendi (suami dari Almarhum Maureen Elisabeth) adalah $\frac{1}{2}$ ditambah $\frac{1}{8}$ atau $\frac{5}{8}$ dari harta sengketa;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp475.000.00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 748/PDT/2014/PT SBY tanggal 2 Maret 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Juni 2014 Nomor: 1044/Pdt.G/2013/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2393 K/Pdt/2015 tanggal 29 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SONY EFFENDY tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 2393 K/Pdt/2015 tanggal 29 Februari 2016 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Januari 2017, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 493 PK/Pdt/2017



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 26 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Februari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, terdapat kekhilafan Majelis Hakim atau kekeliruan yang nyata pada tingkat pertama, banding dan kasasi.

Karena, Majelis Hakim pada tingkat pertama, banding dan kasasi khilaf dalam menerapkan hukum pada putusan tersebut diatas.

Bahwa, kekhilafan Majelis hakim pada tingkat pertama, banding dan kasasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, terdapat kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon pada putusan tingkat pertama, banding dan kasasi yang tertulis dengan nama Sony Effendy

Karena, berdasarkan permohonan Pemohon pada tingkat pertama, banding dan kasasi serta nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3578230101085100 (Bukti P-10) nama Pemohon adalah Sonny Effendy.

2. Bahwa, harta sengketa adalah harta bersama yang terbentuk didalam perkawinan antara Termohon peninjauan kembali (Dicky Effendi/Suami) dengan Pewaris (Maureen Elizabeth/Istri/almarhum) dan telah mendapat perlindungan hukum

Karena, Pemohon Peninjauan Kembali menggunakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1373 K/Pdt./2011 Jo. Nomor 436/Pdt./2010/PT, Sby. Jo. Nomor 551/Pdt. G/2009/PN. Sby, yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai bahan pertimbangan hukum dalam permohonan Pemohon ditingkat pertama, banding dan kasasi.

3. Bahwa, harta sengketa berlandaskan pada Hukum Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor I th. 1974 Pasal 35 ayat 1.

Karena, harta sengketa terbentuk di dalam perkawinan Termohon Peninjauan Kembali (Dicky Effendi/Suami) dengan Pewaris (Maureen Elizabeth/Istri/almarhum) hal tersebut sesuai dengan Pasal 35 ayat 1 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 th. 1974 yang berbunyi Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Harta sengketa bukan harta bawaan (UUP Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat 2) atau harta persatuan (Undang-undang Hukum Perdata Pasal 119).

4. Bahwa, terdapat kekhilafan Majelis Hakim pada tingkat pertama, banding dan kasasi dalam penerapan dan pertimbangan hukum yang menyebutkan:

- Termohon Peninjauan Kembali (Dicky Effendi/Suami) juga mendapat bagian dari harta sengketa bagian milik Pewaris (Maureen Elizabeth/Istri/almarhum)
- Dua saudara Pemohon Peninjauan Kembali juga mendapat bagian dari harta sengketa bagian milik Pewaris (Maureen Elizabeth/almarhum)

Karena,

- Harta sengketa adalah harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan Termohon Peninjauan Kembali (Dicky Effendi/Suami) dengan Pewaris (Maureen Elizabeth/Istri/almarhum) menjadi harta bersama (UUP Nomor 1 th. 1974 Pasal 35 ayat 1) dan bukan merupakan harta persatuan (Undang - Undang Hukum Perdata Pasal 119).
- Termohon Peninjauan Kembali sebagai ahli waris tidak bisa menerima barang waris harta sengketa bagian milik pewaris (Maureen Elizabeth/Istri/almarhum) karena Termohon Peninjauan Kembali (Dicky Effendi/Suami) tidak terhubung darah dengan pewaris (Maureen Elizabeth/Istri) atau tidak ada keturunan sebagai penghubung darah antara Termohon Peninjauan Kembali (Dicky Effendi/Suami) dengan pewaris (Maureen Elizabeth/Istri/almarhum), sebab:

Harta sengketa bukan harta persatuan menyeluruh menjadi harta bersama suami istri, yang tertulis pada Undang-Undang Hukum Perdata/BW Pasal 119 yang digunakan sebagai dasar penerapan perhitungan Judex Facti (Undang-Undang Hukum Perdata/BW Pasal 852, 852a).

Harta bersama yang terbentuk dalam perkawinan (UUP Nomor I th. 1974 Pasal 35 ayat 1) karena adanya kematian (UUP Nomor I 1974 Pasal 38) harta bersama dibagi (Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 126) bagian hak milik istri (Maureen Elizabeth/almarhum/Pewaris) menjadi

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 493 PK/Pdt/2017



harta waris, maka ahli waris didasarkan atas hubungan darah dengan si pewaris (Undang-Undang Hukum Perdata/BW Pasal 832).

- Dua saudara Pemohon peninjauan kembali bukan ahli waris harta bersama Pewaris sebab,

Harta bersama pewaris atau harta sengketa adalah harta benda yang diperoleh dalam perkawinan pewaris (Maureen Elizabeth/Istri/almarhum) dengan Termohon Peninjauan Kembali (Dicky Effendi/Suami) dan bukan merupakan harta bawaan atau harta persatuan.

- Dua saudara Pemohon peninjauan kembali tidak berkedudukan sebagai anak di dalam perkawinan Termohon (Dicky Effendi/Suami) dengan Pewaris (Maureen Elizabeth/Istri/almarhum) sejak harta sengketa terbentuk sampai harta sengketa dibagi untuk diwariskan mereka tidak berkedudukan sebagai anak di dalam perkawinan Termohon Peninjauan Kembali (Dicky Effendi/Suami) dengan Pewaris (Maureen Elizabeth/Istri/almarhum). Hal tersebut sesuai dengan perintah Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 836 yang berbunyi ("Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada saat warisan itu dibuka"). Kedua saudara Pemohon peninjauan kembali yaitu M. Lutfi Setiadi dan Silvia Pongo (almarhum) setelah terjadinya perceraian antara M .T. Eddy Hattu (almarhum) dengan Maureen Elizabeth (almarhum) kedua saudara Pemohon peninjauan kembali ikut dengan M .T. Eddy Hattu (almarhum) dan kemudian berkedudukan sebagai anak di dalam keluarga kerabat M.T. Eddy Hattu (almarhum).

Pemohon peninjauan kembali ikut dengan pewaris (Maureen Elizabeth/almarhum) sebagai ibu yang melahirkan dan yang melindungi keperdataan Pemohon peninjauan kembali yang kemudian pada tanggal 7 Juli 1977 dilaksanakan perkawinan antara Termohon peninjauan kembali dengan pewaris (Maureen Elizabeth/almarhum), yang membawa seorang anak yaitu Pemohon peninjauan kembali (Sonny Effendy) ke dalam perkawinan.

- Bahwa pembuktian tentang kedudukan anak, harta sengketa dan kedudukan ahli waris telah dibuktikan dalam proses hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagai perintah Undang Undang bagi Pemohon peninjauan kembali, yang tertulis pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Nopember 2011 Nomor 1373 K/Pdt./2011 Jo. Nomor 436/Pdt./2010/PT. Sby. Jo. Nomor 551/Pdt.G/2009/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kekhilafan Majelis Hakim pada tingkat Pertama, Banding dan Kasasi dalam menerapkan hukum pada putusan menimbulkan pertentangan pada Putusan satu dengan yang lain.

Karena,

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Nopember 2011 Nomor 1373 K/Pdt./2011 Jo. Nomor 436/Pdt./2010/PT. Sby. Jo. Nomor 551/Pdt. G/2009/PN. Sby. adalah tentang penerapan hukum harta bersama dalam perkawinan yang tertulis pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 th.1974 Pasal 35 ayat 1 yang berbunyi ("Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama").

- Putusan tersebut di atas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2393 K/Pdt/2015 Jo. Nomor 748/Pdt/2014/PT.SBY Jo. Nomor 1044/Pdt. G/2013/PN. SBY. adalah tentang harta persatuan dalam perkawinan yang tertulis pada Undang - Undang Hukum Perdata Pasal 119 yang berbunyi ("Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama MENYELURUH antara suami isteri.

sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri").

- Adalah suatu kekhilafan dalam menerapkan Undang-Undang pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2393 K/Pdt/2015 Jo. Nomor 748/Pdt/2014/PT.SBY Jo. Nomor 1044/Pdt. G/2013/PN. Sby yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1373 K/Pdt./2011 Jo. Nomor 436/Pdt./2010/PT. Sby. Jo. Nomor 551/Pdt. G/2009/PN. Sby., yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena dalam Putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena objek sengketa adalah harta bersama yang harus dibagi waris antara almarhum Maureen Elisabeth dengan Tergugat sebagai suami;

Bahwa alasan peninjauan kembali adalah merupakan pengulangan dalil-dalil yang telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 493 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh **SONY EFFENDY** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **SONY EFFENDY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya :

1.	Meterai.....	Rp.	6.000,00
ttd./			
2.	Redaksi.....	Rp.	5.000,00
3.	Administrasi PK....	<u>Rp 2.489.000,00</u>	R.
Yustiar Nugroho, S.H., M.H.			
Jumlah	Rp 2.500.000,00		

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001